



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN STATUS 7 (TUJUH) DESA
MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Status 7 (Tujuh) Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mendapat persetujuan DPRD melalui Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 31 Tahun 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 23 Seri D ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai pasal 146 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Status 7 (Tujuh) Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN STATUS 7 (TUJUH) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Status 7 (Tujuh) Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 23 Seri D).

Pasal 2

- (1) Desa – desa yang diubah Statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :
1. Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur.
 2. Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Kernalaraja Kecamatan Baturaja Timur.
 3. Desa Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat .

4. Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat .
 5. Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat .
 6. Desa Air Gading Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat.
- (2) Khusus untuk Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, pelaksanaan perubahan statusnya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3

Luas dan batas wilayah Kelurahan dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu

Pasal 4

Dengan telah diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, Lurah dan Perangkat Kelurahan lainnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengangkatan, jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kelurahan tersebut dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Februari 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 8